BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang melampaui sekadar kebutuhan biologis dan reproduksi. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka menemukan ketenangan (sakinah), diikat dengan kasih sayang (mawaddah), dan dilimpahi rahmat (rahmah). Ketiga pilar inilah yang menjadi fondasi utama keluarga harmonis dalam perspektif Islam, tanpa satu pun ayat yang menja[1]dikan kehadiran keturunan sebagai syarat mutlak tercapainya keharmonisan tersebut. Para ulama fiqh pun sepakat bahwa tujuan pernikahan (maqashid an-nikah) bersifat plural, mencakup penjagaan jiwa, kehormatan, dan kesinambungan generasi, namun tidak membatalkan keabsahan maupun kebahagiaan sebuah pernikahan ketika keturunan belum atau tidak hadir.

Realitas sosial yang berkembang di masyarakat, di komunitas pedesaan kerap kali berbeda jauh dari pandangan normatif Islam tersebut konstruksi sosial yang mengakar kuat menempatkan kehadiran anak sebagai ukuran keberhasilan sebuah pernikahan, bahkan sebagai simbol status sosial sebuah keluarga. Pasangan yang belum dikaruniai keturunan sering kali

[1] Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2018), h. 24.

menjadi objek pertanyaan berulang, kasak-kusuk, bahkan tekanan yang datang bukan hanya dari keluarga besar, tetapi juga dari lingkungan sekitar dan arus media sosial yang terus-menerus menampilkan citra keluarga "sempurna" dengan kehadiran anak-anak. Ketegangan antara norma Islam yang penuh hikmah ini dengan konstruksi sosial yang menekan itulah yang menjadi akar persoalan penting untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian mengenai keharmonisan keluarga pada pasangan yang belum memiliki keturunan memiliki signifikansi yang besar, baik secara akademis maupun sosial. Secara akademis, kajian ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan bimbingan konseling pernikahan, terutama dalam merespons fenomena sosial yang belum banyak dieksplorasi dari sudut pandang normatif-empiris.[2] Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas infertilitas dari perspektif medis atau psikologis semata, sementara kajian yang mengintegrasikan perspektif fiqh Islam dengan realitas sosial-budaya di komunitas pedesaan Indonesia masih sangat terbatas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa panduan atau model pembinaan keluarga yang relevan bagi masyarakat Muslim, khususnya bagi pasangan yang menghadapi ujian

[2] Mufidah, Psikologi Keluarga Islam dan Bimbingan Konseling Pernikahan: Suatu Tinjauan Integratif. Jurnal Psikologi Islam, Vol. 3, No. 1 (2016), h. 70.

ketiadaan keturunan agar tetap mampu membangun keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.

Berdasarkan konteks empiris di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam di Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan sebanyak 11 (sebelas) pasangan suami istri yang hingga saat ini belum dikaruniai keturunan dengan rentang usia pernikahan bervariasi, mulai dari 7 tahun, 10 tahun, hingga 25 tahun. Menariknya dari seluruh 11 pasangan tersebut, semuanya masih mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menunjukkan indikator keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga mereka. Fenomena ini menjadi paradoks yang menarik: di satu sisi tekanan sosial terhadap mereka sangat nyata, namun di sisi lain komitmen dan landasan spiritual mereka mampu menopang keutuhan rumah tangga.[3]

belum memiliki keturunan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal yang kental. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa warga, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang pasangan tanpa anak sebagai keluarga yang "belum lengkap" dan "kurang beruntung." Ungkapan-ungkapan bernada kasihan bahkan sindiran kerap dilontarkan secara langsung kepada pasangan tersebut, yang tanpa disadari menambah beban psikologis yang harus mereka tanggung. Pandangan

[3] Sudirman dan Suki, Tanggal 2 Februari 2026.

seperti ini begitu mengakar sehingga keharmonisan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga nyaris selalu diukur dari ada atau tidaknya kehadiran anak, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya. Kesenjangan antara ajaran Islam dan persepsi masyarakat inilah yang memunculkan sejumlah masalah konkret di lapangan. Pertama, adanya tekanan sosial berupa pertanyaan berulang dari lingkungan sekitar mengenai kapan pasangan akan memiliki anak, yang menimbulkan dampak emosional berupa rasa sedih dan kecewa pada pasangan tersebut. Kedua, tekanan sosial tersebut sering kali memicu konflik internal dalam rumah tangga, termasuk munculnya perasaan kecewa antara suami dan istri yang berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan mereka. Ketiga, minimnya pemahaman pasangan dan masyarakat sekitar terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya dalam menyikapi ujian rumah tangga berupa ketiadaan keturunan, sehingga sebagian orang memilih perceraian daripada memperkuat komitmen dan spiritualitas bersama. Keempat, pengaruh perubahan sosial yang dibawa oleh urbanisasi dan media sosial turut memperparah tekanan psikologis yang dirasakan pasangan, karena citra keluarga ideal yang serba sempurna kerap dipromosikan tanpa mengakomodasi realitas pasangan yang belum dikaruniai anak.

Di sisi lain peneliti juga menemukan bahwa terdapat pasangan-pasangan di Desa Pino Baru yang meskipun menghadapi berbagai tekanan tersebut, tetap mampu

mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Pasangan-pasangan ini dengan usia pernikahan berkisar antara 7 tahun, 10 tahun, hingga 25 tahun menunjukkan bahwa komitmen, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menerima kekurangan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Fenomena ini justru menarik untuk dikaji lebih dalam karena memberikan gambaran bahwa keharmonisan keluarga dapat tetap terwujud meski tanpa kehadiran keturunan, apabila pasangan memiliki pemahaman dan landasan spiritual yang kuat. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang belum memiliki keturunan di Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perspektif hukum Islam. Fokus ini dipilih karena fenomena tersebut memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pasangan suami istri tetap berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah meskipun dihadapkan pada tekanan sosial akibat belum hadirnya keturunan. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam judul: **"Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan)".**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga harmonis pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya pembentukan keluarga harmonis yang tidak memiliki keturunan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah keilmuan dan bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan

adanya penelitian ini semoga dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang belum memiliki keturunan dalam hukum islam dan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa atau pun akademisi .

2. Secara Praktis

Semoga penelitian ini memperluas keilmuan dan keislaman dalam bidang hukum keluarga islam dan menjadi landasan bagi stiap orang yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.

Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu . Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tambahan terhadap masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang belum memiliki keturunan di desa pino baru kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan Dalam Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian atau tulisan yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta menjelaskan perbedaan antara

penelitian-penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian-penelitian ini juga menjadi dasar untuk menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang menjadi referensi:

Pertama, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ummul Yakin dengan judul "Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo". Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dan membahas dua topik inti, yaitu: cara suami istri berusaha mempertahankan keluarga yang tidak memiliki keturunan di Kelurahan Mawa, serta faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki keturunan di daerah tersebut. Penelitian ini fokus pada usaha suami istri dalam mempertahankan keluarga yang tidak memiliki keturunan di Kelurahan Mawa, Kota Palopo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan adalah faktor genetik dan ketidaksuburan hormon pada wanita saat hamil. Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang mengakibatkan pasangan ini tidak memiliki keturunan adalah ketidaksuburan dari salah satu pihak, baik suami maupun

istri. Diharapkan hasil penelitian[4] ini dapat memberikan solusi dan mempersiapkan masyarakat yang tidak memiliki keturunan untuk lebih menerima keadaan mereka, bersikap sabar, dan berharap kepada Allah SWT.

Perbedaan dari penelitian ini terlihat pada objek yang diteliti, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di kota Palopo, sementara penelitian ini dilakukan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus penelitian; penelitian sebelumnya lebih banyak membahas usaha istri dalam menjaga rumah tangga yang tidak mempunyai anak, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pasangan yang tidak memiliki anak.

Kedua, tulisan ilmiah yang ditulis oleh Atma Nur Khodir berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam" (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang membahas dua isu utama, yaitu bagaimana pandangan keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah menurut fiqih keluarga Islam, serta langkah-langkah yang diambil oleh keluarga petani untuk menciptakan keluarga sakinah di desa

[4] Umul Yakin, "Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo, "Skripsi (Palopo:IAINPAOPO, 2021), h. 22.

terse but dalam konteks fiqih keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo, tujuan berkeluarga adalah untuk memperoleh keturunan, mendidik moral, saling melindungi serta menghindari kekerasan. Selain itu, keluarga juga harus menyampaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam usaha mencapai keluarga sakinah yang penuh kasih dan rahmat, keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo saling menghargai antar pasangan, memilih pasangan dari hati nurani untuk mencapai kenyamanan dalam hubungan, bekerja sama tanpa melemparkan tugas, dan menciptakan rasa aman dalam keluarga melalui cinta, bersikap adil, memperlakukan istri dan anak dengan baik, berniat menikah sebagai bentuk ibadah kepada Allah demi mendapatkan keturunan yang baik, serta saling terbuka dalam menghadapi masalah guna memberikan kenyamanan bagi pasangan.[5]

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi yang diteliti. Sementara penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Demangan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, penelitian ini dilakukan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, perbedaan lainnya

[5] Atman Nur Khodir, Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Damangan Ponorgo).”Skripsi (Ponorgo: IAIN Ponorgo, 2022), h. 2.

adalah teori yang digunakan serta fokus masalah, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada teori fiqih keluarga Islam dan mempertimbangkan keharmonisan bagi petani, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Anin Mahmudah berjudul "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)" ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas dua masalah utama, yaitu bagaimana praktik dan pengaruh keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, serta bagaimana hukum Islam memandang pernikahan jarak jauh di daerah tersebut. Fokus studi ini adalah mengenai hubungan jarak jauh yang terjadi antara pasangan yang terpisahkan oleh jarak fisik, sehingga tidak dapat bertemu secara langsung dalam jangka waktu tertentu. Dalam masyarakat Desa Rejo Sari, terdapat beberapa pasangan yang memilih menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya untuk tujuan peningkatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sejumlah masyarakat di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terlibat dalam hubungan jarak jauh, baik antar kota maupun antar negara. Salah satu dampak dari hubungan jarak jauh adalah

terjadinya kendala dalam komunikasi, yang sering mengakibatkan salah paham antara pasangan, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka, meskipun kebutuhan ekonomi keluarga tetap terpenuhi. Dalam pandangan Islam, situasi semacam ini dianggap positif karena dapat berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[6]

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, fokus objek penelitiannya juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya lebih menyoroti keharmonisan dalam pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian ini lebih mengutamakan pasangan yang tidak memiliki anak.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rizki Setiawan dengan judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)" menggunakan metode kualitatif yang mengangkat dua isu utama, yaitu: Apa yang dilakukan oleh keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung untuk mencapai keluarga sakinah

[6] Zakiya Anin, Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi (Lapangan/;UIN Lampung, 2022), h. 3.

dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya tersebut.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam dalam upaya menciptakan keluarga sakinah. Tantangan tersebut antara lain adalah ketika suami ditugaskan ke lokasi terten tu selama enam bulan, sembilan bulan, atau maksimal satu tahun, sementara istri tinggal di asrama TNI Korem 043 Garuda Hitam. Pada masa transisi ini, pasangan suami istri sering menghadapi berbagai kesulitan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam diarahkan untuk mencapai tujuan tunggal yaitu mewujudkan keluarga sakinah, dan mereka telah memahami konsep tersebut.

Kedua, analisis hukum Islam menunjukkan bahwa upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT di Al-Qur'an surat Al-Ar'raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72.[7]

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti;

[7] Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)", Skripsi (Lampung:UIN Lampung, 2022), h. 3.

penelitian terdahulu dilakukan di Bandar Lampung, sementara penelitian ini berada di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain dari objek, penekanan masalah juga berbeda; penelitian sebelumnya lebih menekankan pada keharmonisan dalam keluarga TNI, sedangkan penelitian ini fokus pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Umi Rohmawati berjudul "Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan membahas dua isu utama, yaitu : Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terkait dengan pola komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dan Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam menge nai penanganan konflik dalam keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menyoroti hubungan harmonis dalam keluarga TKW yang tinggal di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dalam keluarga TKW di Desa Gajah sudah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an tentang etika berkomunikasi, yang mencakup: kejujuran, tidak berbohong, dan keadilan. Penanganan konflik yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warohmah) pada

keluarga TKW di Desa Gajah menerapkan empat cara penyelesaian konflik yang disebutkan dalam QS Al-Nisa' ayat 35, yaitu : Al-Ma'ruf (kesopanan dan kerukunan antara suami dan istri), Al-sobru (kesabaran), Tah}ammul Al-Ada (kebebasan untuk menyatakan dan menerima pendapat pasangan), dan Al-Wa'zu (nasehat).[8]

Selain itu, perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain perbedaan lokasi, terdapat pula perbedaan dalam fokus kajiannya, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada keharmonisan keluarga TKW, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pasangan yang belum atau tidak memiliki anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode yang dilakukan di lokasi sebenarnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang

[8] Umi Rohmawati, "AnalisisPsikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Gajah Kecamatan Sambi Kabupaten Ponologo", Skripsi(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021), h. 2.

berkaitan dengan sumber-sumber yang ada di lapangan.[9] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan cara menyajikan informasi faktual yang diperoleh dari pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha sebaik mungkin untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan suatu kejadian atau mengangkat masalah yang relevan sebagaimana adanya yang muncul dalam studi ini. Data-data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan, adapun data-data mempeoleh informasi yang terkait dengan isu-isu yang dibahas, yaitu upaya keharmonisan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Juni sampai bulan oktober di Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dalam rangka menjalankan penelitian, lokasi yang dipilih untuk penulisan skripsi ini adalah di Desa Pino Baru

[9] Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), h. 6.

Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Pino Baru terdapat banyak pasangan suami istri yang tidak mamiliki ketu runan tetapi keluarganya masih tetap utuh dan harmonis.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam studi ini merupakan individu atau subjek yang akan menjadi sumber utama informasi menge nai penelitian yang dilakukan di Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Informan ini dipilih dengan metode purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam masalah yang sedang diteliti, terutama terkait usaha pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis meskipun tidak memiliki ketu runan.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Primer

merupakan jenis data yang langsung memberikan informasi kepada pihak yang mengumpulkannya.[10] Sumber data primer dalam

[10] Sugiyonof, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2020), h.104.

studi ini berasal dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah jenis data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Untuk penelitian ini sumber data sekunder meliputi jurnal, situs web, dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diproleh melalui beberapa cara tahap sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara lansung dan tidak lansung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, tape recorder, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.[11]Pengamatan atau observasi adalah

[11] Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 20015, h. 87.

aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[12] Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan sese orang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek . Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi lansung dari sumbernya .Wawancara, pernyataan dan jawaban diberikan secara verbal. Saat sedang melakukan wawancara seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan

[12] Cholid Nurbuko, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2007), h. 70.

dengan jelas agar responden menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sahih), maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: mempekenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara. Mengadakan wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara mendalam dan detail.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah,surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

dalam penelitian kualitatif.[13]Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto pengurus Masjid serta pihak lain yang memberi informasi, penghuni Masjid, dan lokasi dimana peneliti mendapatkan informasi.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah data yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, yang kemudian dikemas dalam bentuk narasi atau tulisan. Lalu pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Kesimpulan yang diberikan harus jelas dasar faktanya hingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

[13] Sugioyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 82.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakangmasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang terdiri dari teori-teori yang menyangkut dengan perihal keluarga harmonis menurut hukum islam

BAB III, merupakan gambaran umum mengenai letak geografis tempat penelitian dilaksanakan.

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan, daftar pustaka, lampiran.